



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 01 Maret 2023
Tanggal Revisi : 21 April 2025
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



Abdul Latip, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I-IV/b
NIP. 197211151992031007

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REGISTRASI ID CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
MELALUI PORTAL SIAPKERJA**

DASAR HUKUM










1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Bidang Tenaga Kerja: S1/ S2
2. Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi: S1
3. Staf yang memiliki kualifikasi sebagai petugas antar kerja : SMA atau S1
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
5. Mampu mengoperasikan komputer

<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri 	
<p>PERSYARATAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan harus berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan; dan d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (telah dibatalkan oleh putusan MK, sehingga lulusan SD/sederajat dapat menjadi calon TKI). 2. Persyaratan Khusus <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. KTP c. KK d. Dokumen Status Perkawinan e. Ijazah Terakhir f. Akta Kelahiran g. AK-1 h. Surat Izin Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> a. Loket dan ruang tunggu/ ruang pelayanan b. Komputer dan Printer c. Data atau berkas pemohon d. Kursi / Meja e. Alat Tulis f. Informasi mekanisme/ prosedur dan pelayanan g. Akses Toilet h. Ruang pelayanan ber AC.

<ul style="list-style-type: none">i. Surat Keterangan Sehatj. Perjanjian Penempatank. Sertifikat Kompetensil. Asuransi Kesehatan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Proses registrasi ID CPMI memerlukan waktu 1 hari kerja apabila berkas persyaratan sudah lengkap dan benar. Dalam hal pejabat ataupun pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau dengan sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual</p>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS VERIFIKASI	KASI	KABID	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia melalui laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/ dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan.						Berkas Asli sesuai dokumen yang dipersyaratkan	60 menit	Permohonan CPMI	
2.	Pemohon (khusus untuk skema penempatan melalui P3MI pemohon harus didampingi petugas P3MI) datang ke Mall Pelayanan Publik, mengambil antrian dan menyerahkan berkas persyaratan;						Berkas permohonan sesuai yang dipersyaratkan	10 menit	Permohonan CPMI secara online dan berkas permohonan fisik	
3.	Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan dengan melakukan wawancara dengan CPMI						Berkas permohonan sesuai yang dipersyaratkan	60 menit	Akun CPMI terverifikasi	
4.	Petugas melakukan verifikasi akun CPMI pada portal SIAPkerja;						Berkas permohonan sesuai yang dipersyaratkan	30 menit	Akun CPMI terverifikasi	
6.	Penandatanganan Perjanjian Penempatan oleh Pejabat yang berwenang;						Perjanjian Penempatan	60 menit	Perjanjian Penempatan yang sudah disahkan	
7.	Petugas melakukan verifikasi perjanjian penempatan pada portal SIAPkerja;						Buku Register	60 menit	Perjanjian Penempatan yang sudah disahkan	
8.	Petugas mengarsip dan menyerahkan dokumen hasil pelayanan kepada pemohon.						Buku Register	10 menit	Perjanjian Penempatan yang sudah disahkan	